



KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN GUNUNG DJATI BANDUNG
NOMOR : 060/Un.05/II.2/KP.07.6/03/2025

TENTANG
PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN KETUA BIDANG KERJASAMA DAN KELEMBAGAAN
PADA KOPERTAIS WILAYAH II JAWA BARAT
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN GUNUNG DJATI BANDUNG
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN GUNUNG DJATI BANDUNG

- Menimbang** : a. bahwa sehubungan Sdr. Drs. H. Mumu Abdurrohman, M.Pd. yang menjabat Ketua Bidang Kerjasama dan Kelembagaan pada Kopertais Wilayah II Jawa Barat telah memasuki batas usia pensiun, maka untuk kelancaran tugas dipandang perlu mengangkat pejabat pengganti;
- b. bahwa saudara yang namanya tercantum dalam kolom 2 daftar lampiran Keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk diangkat dan dialih tugaskan dalam jabatan sebagaimana tersebut dalam kolom 5 daftar lampiran Keputusan ini.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
6. Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2005 tentang Perubahan Status IAIN Sunan Gunung Djati menjadi UIN Sunan Gunung Djati Bandung;
7. Peraturan Menteri Agama Nomor 14 Tahun 2015 tanggal 25 Februari 2015 tentang Statuta UIN Sunan Gunung Djati Bandung;
8. Peraturan Menteri Agama Nomor 7 Tahun 2013 jo. Nomor 77 Tahun 2013, jo. Nomor 44 Tahun 2017, jo. Nomor 27 Tahun 2020, dan jo. Nomor 45 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Sunan Gunung Djati Bandung;
9. Keputusan Menteri Agama Nomor 082525/B.II/3/2023 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung;
10. Keputusan Menteri Agama Nomor 550 Tahun 2022 tentang Pemberian Kuasa Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil pada Kementerian Agama.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** :
KESATU : Memberhentikan dengan hormat Saudara yang namanya tercantum pada kolom 2 dari jabatan dan tugas sebagaimana tersebut pada kolom 4 dalam daftar lampiran Keputusan ini, dengan ucapan terima kasih atas jasa-jasanya.
- KEDUA** : Mengangkat Saudara yang namanya tersebut pada kolom 2 dalam jabatan dan tugas sebagaimana tersebut pada kolom 5 dalam daftar lampiran Keputusan ini.
- KETIGA** : Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan dan perubahan sebagaimana mestinya.

Asli Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan.

Ditetapkan di Bandung
Pada tanggal 12 Maret 2025
Rektor,



Dr. H. Rosihon Anwar, M.Ag.
NIP. 196909151995031001

Tembusan Yth. :

1. Para Kepala Biro di lingkungan UIN Sunan Gunung Djati Bandung;
2. Para Dekan Fakultas di lingkungan UIN Sunan Gunung Djati Bandung;
3. Direktur Pascasarjana UIN Sunan Gunung Djati Bandung;
4. Para Ketua Lembaga dan Kepala Pusat di lingkungan UIN Sunan Gunung Djati Bandung.



LAMPIRAN KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN GUNUNG DJATI BANDUNG
NOMOR 060/Un.05/II.2/KP.07.6/03/2025
TANGGAL 12 MARET 2025

TENTANG
PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN KETUA BIDANG KERJASAMA DAN KELEMBAGAAN
PADA KOPERTAIS WILAYAH II JAWA BARAT
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN GUNUNG DJATI BANDUNG

No	Nama dan NIP.	Pangkat/ Gol. Ruang	Jabatan	
			Lama	Baru
1	2	3	4	5
1.	Dr. H. Dadan Suherdiana, M.Ag. NIP. 196802021993031004	Pembina Utama Muda (IV/c)	Lektor Kepala pada Fakultas Dakwah dan Komunikasi	Lektor Kepala / Ketua Bidang Kerjasama dan Kelembagaan pada Kopertais Wilayah II Jawa Barat
2.	Drs. H. Mumu Abdurrohman, M.Pd. NIP. 196003021994031002	Pembina (IV/a)	Lektor Kepala / Ketua Bidang Kerjasama dan Kelembagaan pada Kopertais Wilayah II Jawa Barat	Memasuki Batas Usia Pensiun



Prof. Dr. H. Rosihon Anwar, M.Ag.
NIP. 196909151995031001